



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Cempaka Jaya, berkedudukan di Jalan menurun, Kel. Klasuluk, Mariat, Kab. Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANCE SALAMBAUW,SH,MH.,CHRISTOFFEL TUTUARIM, SH., STEVAN KALALU, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor.378/SKU.HK/10/2022/PN Son dan IMANUEL BARRU, SH. dan HENDRY STEVAN JUSTISIA BARRU SH., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 1 Februari 2023 dengan nomor. 53/SKU.HK/02/2023/PN Son Advokat /Pengacara yang berkantor dan/atau berpartner pada kantor Hukum (Law Office) YANCE SALAMBAUW & REKAN, yang beralamat di Jln. Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara, dan untuk perkara ini memilih domisilinya di Jalan Olam Fagu, Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

Bupati Kabupaten Maybrat, bertempat tinggal di Jalan Raya Kumurkek, Kel. Kumurkek, Aifat, Kab. Maybrat, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada YUNUS BOLTAL, SH. Berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/12/BUP-MBT/2022 tanggal 1 November 2022 serta memberikan kuasa khusus kepada MARKUS SOUISSA, SH., ALEXANDER LOUW, SH., HELLY ALVONS NAULY, SH., DAN APRILIA SOUISSA, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Pendidikan KM.8, Kel. Klabulu, Distrik Malinsimsa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2023 yang teedaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 Maret 2023 dengan Nomor. 169/SKU.HK/3/2023/PN Son.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PT. CEMPAKA JAYA, adalah badan hukum yang berbentuk perseroan, yang didirikan berdasarkan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 28, tertanggal 28 Februari 2004, yang dibuat oleh Yoseph Pieter IE, SH., Notaris di Kota Sorong dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dahulu Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25 Maret 2004 Nomor : C-O7289 HT.01-.01.TH.2004;
2. Bahwa sebagai badan hukum perseroan yang bergerak di berbagai bidang usaha yang salah satunya adalah bergerak di bidang usaha kontraktor, maka berkenan dengan usaha tersebut, sekitar tahun 2011, Penggugat telah mengikuti seleksi Tahapan Pelelangan Proyek Peningkatan Jalan yang di selenggarakan oleh Tergugat melalui Dinas

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat yang merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah pihak Tergugat pada Kabupaten Maybrat untuk tahun Anggaran 2011, telah mengadakan pelelangan beberapa proyek, yang diantaranya adalah :

- 2.1. Proyek Peningkatan Jalan Yukase - Mare, bersumber dari DAK/DAU APBD Kab. Maybrat;
- 2.2. Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi - Mosun, bersumber dari dana OTSUS Kab. Maybrat;
- 2.3. Proyek Peningkatan Jalan Kumurkek - Ayawasi, bersumber dari DAU APBD Kab. Maybrat;

3. Bahwa berdasarkan seluruh tahapan pelelangan ketiga proyek dimaksud, oleh Tergugat telah menetapkan Penggugat selaku pemenang, berdasarkan Surat Keputusan pemenang lelang sebagai berikut :

- 3.1. Surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 02/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011, untuk pemenang lelang paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase – Mare;
- 3.2. Surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 10/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011, untuk pemenang lelang paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi – Mosun;
- 3.3. Surat Keputusan Pemenang Lelang : 12/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011, untuk pemenang lelang paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kumurkek – Ayawasi.

4. Bahwa atas dasar surat keputusan pemenang lelang untuk ketiga paket pekerjaan sebagaimana tersebut angka 3 di atas, maka selanjutnya ditanda-tangani perjanjian pemborongan pekerjaan, antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

- 4.1. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase – Mare didudukan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 02/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 17 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.513.500.000,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi - Mosun, didudukan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.797.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

4.3. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kumurkek – Ayawasi, didudukan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.901.000.000,- (sembilan ratus satu juta rupiah).

5. Bahwa selanjutnya atas dasar ketiga Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut, maka pada tanggal 20 Juni 2011 Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kepada Penggugat sebagai berikut :

5.1. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase – Mare, diterbitkan SPMK Nomor : 02/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

5.2. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi – Mosun, diterbitkan SPMK Nomor : 10/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

5.3. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kumurkek – Ayawasi, diterbitkan SPMK Nomor : 12/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

6. Bahwa adapun dalam perjanjian pemborongan proyek-proyek tersebut telah diatur tentang tata cara dan/atau mekanisme pembayaran yaitu sebagai berikut :

6.1. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase – Mare. sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 02/KTRK/PU-

*Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/MBT/2011, tanggal 17 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.513.500.000,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), mengatur tata cara dan/atau mekanisme pembayaran pekerjaan, sebagai berikut :

6.1.1. Angsuran I dilaksanakan apabila kemajuan prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan di bayarkan sebesar prestasi yang di capai dikurangi 5 % (lima persen) dari harga borongan atau sebesar Rp.378.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) - Rp.75.675.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.302.700.000,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

6.1.2. Angsuran II sebesar sesuai dengan prestasi / kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di capai dilapangan;

6.1.3. Angsuran III sebesar 100 % dari jumlah borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada Pihak I, setelah di kurangi 5 % (lima persen) untuk biaya pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, sehingga yang harus di bayarkan adalah Rp.1.513.500.000,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) - Rp.75.675.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.437.825.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6.2. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi – Mosun, sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.797.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), mengatur tata cara dan/atau mekanisme pembayaran pekerjaan, sebagai berikut :

6.2.1. Angsuran I dilaksanakan apabila kemajuan prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan di bayarkan sebesar prestasi yang di capai

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi 5 % (lima persen) dari harga borongan atau sebesar Rp.449.250.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi Rp.89.850.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.359.400.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

6.2.2. Angsuran II sebesar sesuai dengan prestasi / kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di capai dilapangan;

6.2.3. Angsuran III sebesar 100 % dari jumlah borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada Pihak I, setelah di kurangi 5 % (lima persen) untuk biaya pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, sehingga yang harus di bayarkan adalah Rp.1.797.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) - Rp.89.850.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.1.707.150.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

6.3. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kumurkek – Ayawasi, sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.901.000.000,- (sembilan ratus satu juta rupiah), mengatur tata cara dan/atau mekanisme pembayaran pekerjaan, sebagai berikut :

6.3.1. Angsuran I dilaksanakan apabila kemajuan prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan di bayarkan sebesar prestasi yang di capai dikurangi 5 % (lima persen) dari harga borongan atau sebesar Rp. 225.250.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) - Rp. 45.050.000,- (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) = Rp. 180.200.000,- (seratus delapan puluh juta ratus dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6.3.2. Angsuran II sebesar sesuai dengan prestasi / kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di capai dilapangan

6.3.3. Angsuran III sebesar 100 % dari jumlah borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada Pihak I, setelah di kurangi 5 % (lima persen) untuk biaya pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, sehingga yang harus di bayarkan adalah Rp.901.000.000,- (Sembilan ratus satu juta rupiah) - Rp.45.050.000,- (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) = Rp. 855.950.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa sekalipun Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan paket pekerjaan sebagaimana ketiga Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dimaksud, namun sampai dengan saat ini atau sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong, pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut :

7.1. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase – Mare, sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 02/KTRK/PU-BM/MMT/2011, tanggal 17 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.513.500.000,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat baru menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.835.090.909,- (delapan ratus tiga puluh lima juta Sembilan puluh ribu sembilan ratus Sembilan rupiah) atau sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total nilai borongan, sehingga yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.678.409.091,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

7.2. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi – Mosun, sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.797.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Tergugat baru menyelesaikan pembayaran kepada

*Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.1.437.600.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari total nilai borongan, sehingga yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.359.400.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

7.3. Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kumurkek – Ayawasi, sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.901.000.000,- (sembilan ratus satu juta rupiah) belum dibayarkan sama sekali atau belum dibayarkan seluruhnya (100%), karena sekalipun pekerjaan telah selesai 100% dan telah pula diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1548/SP2D-LS/1.03.1.1/2011 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 802.709.091,- (delapan ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tanggal 04 Nopember 2011, namun pencairan dana sebagaimana SP2d tersebut, tidak dapat terlaksana dengan alasan yang tidak Penggugat ketahui;

8. Bahwa sekalipun ketiga paket pekerjaan peningkatan jalan Jalan Yukase – Mare, Ayawasi – Mosun dan Kumurkek – Ayawasi telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan volume 100 % (seratus persen), bahkan telah melewati masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, namun ternyata Tergugat belum juga menyelesaikan sisa pembayaran kepada Penggugat sebagaimana angka 7 di atas, sekalipun terhadap kekurangan pembayaran dimaksud, Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2015, melalui suratnya dengan nomor : 32/CJ-SRG/VIII/2015 telah melakukan penagihan namun tetap saja Tergugat tidak mengindahkannya;

9. Bahwa karena penandatanganan perjanjian pemborongan ketiga paket pekerjaan tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 02/KTRK/PU-BM/MMT/2011, tanggal 17 Juni 2011, Perjanjian Pemborongan

*Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 adalah sah dan oleh karenanya mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;

10. Bahwa karena Penggugat telah memenuhi segala prestasi yang diatur dalam ketiga perjanjian pemborongan dimaksud secara sempurna sementara Tergugat telah terbukti lalai memenuhi prestasinya kepada Penggugat berupa lalai dalam melakukan pembayaran sebesar 100% atau lalai melakukan pembayaran sebesar nilai kontrak atau perjanjian kepada Penggugat, maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara jo. Pasal 1313 KUHPerdara;

11. Bahwa karena Tergugat telah lalai melakukan pembayaran secara lengkap kepada Penggugat mengingat Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka akibat kelalaian Tergugat tersebut telah membawa kerugian material kepada Penggugat, sebesar Rp.1.938.809.091.- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana Penggugat menguraikannya di bawah ini :

11.1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 02/KTRK/PU-BM/MMT/2011, tanggal 17 Juni 2011, Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase – Mare dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.513.500.000,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat baru menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.835.090.909,- (delapan ratus tiga puluh lima juta Sembilan puluh ribu sembilan ratus Sembilan rupiah) atau sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total nilai borongan, dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian materiil atas kekurangan pembayaran dimaksud sebesar Rp.678.409.091.- (enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

11.2. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, Untuk paket pekerjaan Proyek

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Ayawasi – Mosun, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.797.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Tergugat baru menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.1.437.600.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari total nilai borongan, dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian materiil atas kekurangan pembayaran dimaksud sebesar Rp.359.400.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

11.3. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, Untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kumurkek – Ayawasi dengan nilai kontrak sebesar Rp.901.000.000,- (sembilan ratus satu juta rupiah) belum dibayarkan sama sekali atau belum dibayarkan seluruhnya (100%), karena sekalipun pekerjaan telah selesai 100% dan telah pula diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 1548/SP2D-LS/1.03.1.1/2011 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 802.709.091,- (delapan ratus dua juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tanggal 04 Nopember 2011, namun pencairan dana sebagaimana SP2d tersebut, tidak dapat terlaksana dengan alasan yang tidak Penggugat ketahui, dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian materiil atas tidak dilakukan pembayaran dimaksud kepada Penggugat sebesar Rp.901.000.000,- (sembilan ratus satu juta rupiah).

12. Bahwa karena Tergugat telah lalai melunasi kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp.1.938.809.091,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), sejak tahun 2012 sampai dengan 2022, maka adalah wajar dan patut menurut hukum, untuk Tergugat membayar kepada Penggugat bunga atas keterlambatan pembayaran dimaksud sebesar 6%/tahun dengan demikian jumlah bunganya yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar  $6\% \times \text{Rp.1.938.809.091,-} \times 11 \text{ tahun} =$

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





Rp.1.279.614.000.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas rupiha);

13. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, patut dan beralasan hukum jika akibat keterlambatan pembayaran dimaksud mengakibatkan Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil, yang secara wajar dan patut ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

14. Bahwa karena Tergugat terbukti telah lalai dan/atau wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.4.218.423.091., (empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri dari :

14.1. kerugian secara materiil sebesar Rp.3.218.423.091.- (tiga milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), yaitu sisa pembayaran sebesar Rp.1.938.809.091.- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan bunga keterlambatan sebesar Rp.1.279.614.000.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas rupiah);

14.2. Kerugian secara immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin pembayaran uang sejumlah Rp.4.218.423.091., (empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) kepada Penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk memerintahkan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.4.218.423.091., (empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam

*Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

### P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) :
  - untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase – Mare sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 02/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 17 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.513.500.000,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi - Mosun, sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.797.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
  - untuk paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kumurkek – Ayawasi, sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.901.000.000,- (sembilan ratus satu juta rupiah).

Adalah sah dan mengikat menurut hukum.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 02/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 17 Juni 2011, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Penggugat telah memenuhi semua prestasi yang merupakan kewajiban hukumnya

*Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan maka Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhutang sisa pembayaran kepada Penggugat dari ketiga paket pekerjaan dimaksud Rp.1.938.809.091.- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6%/tahunx11x Rp.1.938.809.091.- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar Rp.1.279.614.000.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas rupiah);

7. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat terkatung-katungnya pembayaran sisa pekerjaan kepada Penggugat dalam kurun waktu hampir 11 tahun dan dalam kurun waktu tersebut, Penggugat telah mengorbankan segala daya dan upaya untuk melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung namun tetap saja tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, oleh karenanya telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara immaterial yang ditaksir secara wajar dan patut sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.4.218.423.091., (empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp.4.218.423.091,00 (empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), secara sekaligus atau dalam 1 (satu) kali pembayaran;

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

ATAU

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willem Marco Erari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Esepsi

1. Objek Gugatan Salah Pihak

Bahwa proyek peningkatan jalan yang dikerjakan oleh PT. Cempaka Jaya yang meliputi jalan:

1. Sukase-Mare.
2. Ayawasi-Mosun.
3. Kumurkek-Ayawasi.

Objek gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan/menguraikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan jumlah volume beberapa kilo meter pekerjaan, berapa luas jalan sisi kiri dan sisi kanan Tergugat juga seharusnya menjelaskan status jalan yang menjadi objek gugatan adalah jalan Nasional , jalan Provinsi atau Jalan Kabupaten sehingga

*Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*







objek gugatan menjadi jelas, oleh karena gugatan tidak jelas maka sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak.

**2. Gugatan salah pihak.**

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan harus memiliki subjek hukum yang jelas termasuk juga halnya tentang Tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan salah pihak (Error in persona) ini karena yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan periode tahun jabatan Bupati Kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengangkatan/pelantikan Tergugat. Hal ini menjadi sangat penting karena gugatan a quo sangat terkait dengan pertanggung jawaban Tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah Kabupaten Maybrat, dengan tidak menyebutkannya periode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat salah pihak atau error ini persona;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Maka jelas gugatan Penggugat salah pihak (error ini persona) oleh karena gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**3. Gugatan kurang pihak.**

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan oleh pihak Penggugat melawan pemerintah seharusnya Penggugat mengikutsertakan semua pihak yang terlibat yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maybrat karena penyedia jasa adalah Dinas yang bersangkutan dan secara teknis kapala OPD yang bersangkutan menandatangani kontrak kerja antara penyedia jasa dan karena secara teknis kepada OPD yang mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Berdasarkan iraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak (pluriun litis consortium) oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

*Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sehingga harus membayar kerugian, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat

3. Bahwa penggugat berusaha mengulur-ngulur waktu gugatan ini dihitung sampai tahun 2023 sudah 13 tahun secara administrasi dokumen terkait perkara ini sudah dimusnahkan karena berdasarkan PP Nomor: 28 tahun 2012 dan peraturan Kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2015 bahwa arsip yang bernilai hukum berlaku hanya 5 tahun dan dapat dimusnahkan, maka berdasarkan PP Sebagaimana tersebut diatas apabila dalil dan bukti surat yang diajukan penggugat adalah tidak sah karena diajukan sepihak oleh Pihak Penggugat oleh karenanya seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima atau setidaknya dapat ditolak

4. Bahwa mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maybrat sebagai pejabat yang menangani dan menandatangani kegiatan peningkatan jalan ini telah meninggal (almarhum) dimana dia sebagai pejabat pembuat komitmen secara teknis dia mengetahui dan mengawasi pelaksanaan proyek peningkatan jalan YUKASE-MARE, AYAWASI, MOSUN dan KUMURKEK-AYAWASI ini ketika beliau meninggal tidak bisa dapat buktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT Cempaka Jaya terlaksana seratus persen seperti apa yang di dalilkan oleh penggugat karena beliau sebagai saksi oleh sebab itu tergugat memohon kepada hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk seharusnya perkara ini tidak dapat diterima atau setidaknya dapat ditolak

5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Maybrat membantah dengan tegas bahwa tidak pernah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pengerjaan peningkatan jalan YUKASE-MARE, AYAWASI - MOSUN DAN KUMURKEK-AYAWASI dengan pihak Pelaksana Proyek PT. Cempaka Jaya karena pemerintah Kabupaten Maybrat telah memenuhi kewajibannya dimana proses pencairan termen pertama dan pencairan termen kedua telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, lalu kalo termen ketiga tidak dilakukan Oleh pemda Kabupaten Maybrat oleh karena pihak tergugat tidak memenuhi prestasinya atau tidak melaksanakan kewajiban seratus persen sebagaimana tercantum dalam

*Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan demikian maka kami mohon kepada hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini tergugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima..

#### Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji.
3. Menyatakan penggugat tidak memenuhi prestasi seratus persen sebagaimana tertuang dalam kontrak.
4. Menghukum penggugat untuk membayar Seluruh biaya perkara

### SUBSIDAIR

Jika ketua pengadilan Sorong Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik tertanggal 1 Februari 2023 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 15 Februari 2023 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2023, demikian pula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada

*Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya bertetap pada jawaban yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi kemudian Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

##### 1. Obyek Gugatan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Obyek Gugatan Tidak Jelas yang pada pokoknya menyatakan bahwa proyek jalan Yukase-Mare, proyek jalan Ayawasi-Mosun dan proyek jalan Kumurkek-Ayawasi yang dikerjakan oleh PT Cempaka Jaya adalah Obyek gugatannya Tidak jelas Karena penggugat tidak menjelaskan/menguraikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat dengan jumlah volume berapa kilo meter, berapa luas jalan sisi kiri dan sisi kanan penggugat juga seharusnya menjelaskan status jalan yang menjadi obyek gugatan adalah jalan Nasional, jalan Provinsi atau jalan Kabupaten sehingga obyek gugatan menjadi jelas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dimana sesuai gugatannya yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang menurut

*Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Pemborongan dengan surat perjanjian pemborongan nomor.02/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 17 Juni 2011 (vide bukti P-1), surat perjanjian pemborongan nomor.10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 (vide bukti P-1) dan surat perjanjian pemborongan nomor.12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 (vide bukti P-1) namun sebelum ditandatangani ketiga surat perjanjian pemborongan tersebut antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu proyek ini dilakukan pelelangan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Maybrat dan pemenangnya adalah PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat dan telah dilaksanakan secara penuh isi perjanjian oleh Penggugat namun Tergugat selaku pemberi pekerjaan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa sesuai dalil posita gugatan penggugat yang mana Penggugat telah menguraikan secara jelas kedudukan Penggugat yang ditetapkan selaku pemenang pelelangan Proyek proyek jalan Yukase-Mare, proyek jalan Ayawasi-Mosun dan proyek jalan Kumurkek-Ayawasi, hingga Tergugat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kepada Penggugat untuk memulai pekerjaan berdasarkan isi perjanjian (kontrak) dan telah pula Penggugat uraikan bentuk ingkar janji/wanprestasi yang diuraikan dalam posita gugatan dan dari posita-posita gugatan penggugat tersebut maka apabila di hubungkan dengan Petitum pokok dari dalil gugatan Penggugat, maka Posita gugatan dan Petitum gugatan penggugat tidak saling bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi gugatan tidak jelas dengan dalil bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat dengan jumlah volume berapa kilo meter, berapa luas jalan sisi kiri dan sisi kanan tersebut adalah tidak tepat karena mengenai berapa jumlah volume berapa kilo meter, berapa luas jalan sisi kiri dan sisi kanan terhadap objek perjanjian tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara dan bukan materi eksepsi, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas dinyatakan ditolak;

## 2. Gugatan Salah Pihak

*Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Salah Pihak yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat tidak jelas dalam hal ini penggugat tidak menyebutkan periode, tahun jabatan Bupati kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengakatan/pelantikan tergugat. Hal ini menjadi sangat penting karena Gugatan a quo sangat terkait erat dengan pertanggungjawaban tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah Kabupaten Maybrat, Dengan tidak menyebutkannya periode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan penggugat salah pihak atau error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Huruf e Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Terguat Bupati Kabupaten Maybrat dimana gugatan tersebut berkaitan dengan Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Pembayaran atas Pelaksanaan pekerjaan paket proyek jalan Yukase-Mare, paket proyek jalan Ayawasi-Mosun dan paket proyek jalan Kumurkek-Ayawasi Di Kabupaten Maybrat kepada Penggugat selaku Pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sehingga telah tepat apabila gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat, walaupun berganti Pimpinan Bupati namun jabatan tersebut tetap adalah subyek hukum yang dapat dituntut hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak dinyatakan ditolak;

*Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*







### 3. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Kurang Pihak yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat melawan pemerintah seharusnya penggugat mengikutsertakan semua pihak yang terlibat yaitu Kepala dinas PUPR kabupaten Maybrat karena penyedia jasa adalah dinas yang bersangkutan dan secara teknis kepala OPD yang bersangkutan menandatangani kontrak kerja antara penyedia jasa dan karena secara teknis kepala OPD yang mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pernagkat Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, serta ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan, sehingga Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat selaku Pemerintah Daerah yang membawahi perangkat Daerah yang diantaranya Kepala dinas PUPR kabupaten Maybrat adalah beralasan hukum sebagai pihak yang mewakili Dinas PUPR kabupaten Maybrat dalam perkara ini dan tanpa mengikutsertakan Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat tidak mejadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat nantinya juga akan

*Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (tegen bewijs);

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 02/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 17 Juni 2011 diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/SPMK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 20 Juni 2011. diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, Nonnor : 02/TPPHP/PU-BM/MBT/2011. Penetapan Pemenang Hash I Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Yukase - Mare Tahun Anggaran 2011. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, tanggal 3 Juni 2011. diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, Nomor : 02/TPPHP/PU-BM/MBT/2011. Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Kegiatan Peningkatan Jalan Yukase- Mare Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2011, tanggal 03 Juni 2011. diberi tanda bukti P-4;
5. Progres Bulanan Paket Peningkatan Jalan Yukase – Mare di Kabupaten Maybrat diberi tanda bukti P-5;
6. Back Up Data Paket Peningkatan Jalan Yukase – Mare di Kabupaten Maybrat diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011 diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 10/SPMK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 20 Juni 2011 diberi tanda bukti P-8;
9. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 10/BA-STL/PU-BM/MBT/2011, Tanggal 20 Juni 2011 diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Keputusan Kuasa Penggugan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 10/TPPHP/PU-BM/MBT/2011 Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





Ayawasi-Mosun Tahun Anggaran 2011. Kuasa Penggugan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, tanggal 3 Juni 2011 diberi tanda bukti P-10;

**11.** Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 10/PAN-PPL/PU-BM/MBT/2011, tanggal .... Juni 2011 diberi tanda bukti P-11;

**12.** Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, Nomor : 10/TPPHP/PU-BM/MBT/2011. Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Kegiatan Peningkatan Jalan Ayawasi - Mosun Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2011, tanggal 03 Juni 2011 diberi tanda bukti P-12;

**13.** Progres Bulanan Paket Peningkatan Jalan Ayawasi – Mosun di Kabupaten Maybrat diberi tanda bukti P-13;

**14.** Back Up Data Paket Peningkatan Jalan Ayawasi – Mosun di Kabupaten Maybrat diberi tanda bukti P-14;

**15.** Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011 diberi tanda bukti P-15;

**16.** Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 12/SPMK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 20 Juni 2011. diberi tanda bukti P-16;

**17.** Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 12/BA-STL/PU-BM/MBT/2011, Tanggal 20 Juni 2011. diberi tanda bukti P-17;

**18.** Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, Nomor : 12/TPPHP/PU-BM/MBT/2011. Penetapan Pemenang Hash I Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Kunnurkek- Ayawasi Tahun Anggaran 2011. diberi tanda bukti P-18;

**19.** Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :12/PAN-PPL/PU-BM/MBT/2011, tanggal .... Juni 2011. diberi tanda bukti P-19;

**20.** Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, Nomor : 12/TPPHP/PU-BM/MBT/2011. Tentang Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa, Kegiatan Peningkatan Jalan Kumurkek- Ayawasi Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2011, tanggal 03 Juni 2011. diberi tanda bukti P-20;

*Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





21. Progres Bulanan Paket Peningkatan Jalan Kumurkek- Ayawasi di Kabupaten Maybrat. diberi tanda bukti P-21;
22. Back Up Data Paket Peningkatan Jalan Kumurkek- Ayawasi di Kabupaten Maybrat. diberi tanda bukti P-22;
23. Disposisi dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat, tertanggal 6 Maret 2012. Dan Lampirannya. diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy foto-foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase-Mare Nomor : 02/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 17 Juni 2011 diberi tanda bukti P-34;
25. Fotocopy foto-foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi-Mosun Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 diberi tanda bukti P-35;
26. Bukti Foto-foto Dikumentasi, Paket Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kemurkek-Ayawasi didudukan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, Bukti (P-36);
27. Fotokopi Kwitansi Penagihan Tahap II (APBD/DAK) 100% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Yukase-Mare oleh PT. Cempaka Jaya, tanggal 22 Desember 2015, Bukti (P-37);
28. Fotokopi Faktur Tagihan Pekerjaan Peningkatan Jalan Yukase-Mare oleh PT. Cempaka Jaya, tanggal 22 Desember 2015, Bukti (P-38);
29. Fotokopi Berita Acara Pembayaran terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Yukase-Mare yang belum terbayar kepada PT. Cempaka Jaya, tanggal 22 Desember 2015 dan Lampirannya, Bukti (P-39);
30. Fotokopi Kwitansi Penagihan Tahap II (APBD/OTSUS) 100% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Ayawasi-Mosun oleh PT. Cempaka Jaya, tanggal 22 Desember 2015, Bukti (P-40);
31. Fotokopi Faktur Tagihan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ayawasi-Mosun oleh PT. Cempaka Jaya, tanggal 22 Desember 2015, Bukti (P-41);
32. Fotokopi Berita Acara Pembayaran terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Ayawasi-Mosun yang belum terbayar kepada PT.

*Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





Cempaka Jaya, tanggal 22 Desember 2015 dan Lampirannya, Bukti (P-42);

**33.** Fotokopi Kwitansi Penagihan Tahap II (APBD/DAU) 100% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemurkek-Ayawasi oleh PT. Cempaka Jaya, tanggal 03 Oktober 2011, Bukti (P-43);

**34.** Fotokopi Faktur Tagihan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemurkek-Ayawasi oleh PT. Cempaka Jaya, tanggal 03 Oktober 2011, Bukti (P-44);

**35.** Fotokopi Berita Acara Pembayaran terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Kemurkek-Ayawasi yang belum terbayar kepada PT. Cempaka Jaya, tanggal 03 Oktober 2011 dan Lampirannya, Bukti (P-45);

**36.** Disposisi dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kabupaten Maybrat, Kepada Kepala Cabang Bank Papua Cabang Teminabuan, tertanggal 6 Maret 2012, Bukti (P-46);

**37.** Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:159/SPM-LS/1.03.1.1/2011, tanggal 24 Oktober 2011, Bukti (P-47);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi YAFET KAMBUAYA yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat PT. Cempaka Jaya karena pernah menjadi pengawas pada proyek tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu dengan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Jabatan saksi saat itu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai pengawas lapangan pembangunan jalan Kampung Seya ;
- Bahwa Lokasi pembangunan jalannya di Yukase Mare, Ayawasi – Mosun, Kemurkek - Ayawasi di Kabupaten Maybrat;

*Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Bukti P-1, P-7, P-15 yang diperlihatkan tersebut adalah Kontrak Perjanjian Pendorongan Pekerjaan pembangunan Jalan;
- Bahwa Rincian pekerjaan yang dikerjakan terbagi tiga yaitu :
  - Divisi 1 Umum melakukan Mobilisasi alat dan pekerjaanya;
  - Divisi 2 Drainase mengerjakan galian untuk selokan Drainase dan saluran air
  - Divisi 3 Pekerjaan Tanah  
Mengerjakan galian biasa, timbunan pilihan, Penyiapan Badan jalan dan Land Clearing;
  - Divisi 4 Pekerjaan berbutir  
Mengerjakan Semen untuk Lapis Pondasi Semen tanah, Lapis Pondasi Semen;
- Bahwa Mobilisasi artinya sebelum suatu proyek dilaksanakan maka wajib didatangkan alat dan tenaga kerja ke lokasi pekerjaan dan Mobilisasi tersebut sesuai data kontrak;
- Bahwa Pekerjaan drainase biasanya untuk pembangunan jalan baru dimana badan jalan dibongkar dahulu setelah itu digali salurannya agar air dapat keluar ini bertujuan untuk membentuk badan jalan dan pekerjaan tersebut sesuai data kontraknya;
- Bahwa galian biasa adalah penggalian jalan untuk tanah saja ;
- Bahwa timbunan pilihan sama dengan serti;
- Bahwa yang disiapkan duluan adalah badan jalan baru dilapisi serti;
- Bahwa tahapannya adalah pembongkaran dahulu kemudian dilakukan clearing setelah selesai dilakukan penyiapan badan jalan dimana apabila lokasi tersebut perlu timbunan maka dilakukan penimbunan terlebih dahulu kemudian dilapisi serti diatasnya ;
- Bahwa dalam satu minggu kadang dilakukan pengawasan 2 sampai 3 kali tergantung kondisi lapangan;
- Bahwa tugas dari pengawas lapangan adalah mengarahkan alat dan tenaga kerja serta membaca spek gambar yang ada di dalam Draf nya;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progresnya saat itu sudah selesai 100%;
- Bahwa bukti P-34 dan P-35 foto menjelaskan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada teguran karena kontraktor sudah bekerja sesuai dengan kontrak dan volume pekerjaan yang ada;
- Bahwa kegiatan Peningkatan Jalan tersebut perlu pengawas dan ke tiga proyek tersebut perlu pengawas;
- Bahwa ketiga Proyek tersebut pengawasnya adalah saksi;
- Bahwa dari foto dan dokumen yang saksi lihat tersebut pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dalam dokumen tersebut karena saksi hanya melaporkan secara lisan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pertanggung jawaban saksi sebagai pengawas yaitu melaporkan kepada PPK kemudian PPK memanggil Kontraktor dan pengawasnya, kemudian mengadakan rapat tentang progres proyek tersebut setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat laporan progres dari pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut selesai 100% (seratus persen) berdasarkan pertemuan rapat musyawarah dari Pengawas Dinas seperti saksi, Pengawas dari Pihak Kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen yang kemudian dituangkan dalam laporannya pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa peningkatan Jalan tersebut terkait dengan volume pekerjaan bukan masalah panjang kilometer jalan tersebut;
- Bahwa pengadaan proyek peningkatan jalan tersebut pada tahun 2011 mengenai pekerjaan tersebut sudah dibayarkan atau belum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu lamanya pekerjaan Ketiga Proyek tersebut tertuang dalam perjanjian kontraknya;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai atau keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontraknya dikembalikan ke

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas, Dinas yang akan melakukan peneguran terhadap kontraktor tersebut;

- Bahwa benar yang dibayarkan adalah seharusnya sesuai dengan volume pekerjaan yang telah diselesaikan;
- Bahwa jalan yang dikerjakan sekitar 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilometer dan Jalan dengan satuan kilometer tidak dicantumkan berapa panjang yang dicantumkan dalam kontrak adalah volumenya;
- Bahwa laporan 100 % (seratus persen) pekerjaan tersebut telah selesai dan sudah sesuai;
- Bahwa sesuai Kontraknya proyek tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa betul bukti P-1 adalah Kontraknya dan P-34 adalah Paket Peningkatan Jalan Yukase Mare dan telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa betul bukti P-7 adalah Kontraknya dan P-35 adalah Paket Peningkatan Jalan Ayawasi Mosun dan telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa betul bukti P-15 tersebut adalah Kontraknya paket Peningkatan Jalan Kemurkek-Ayawasi dan telah selesai 100 % (seratus persen);
- Bahwa sifat pekerjaan tersebut dapat digambarkan dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada saat saksi menjadi pengawas terhadap ketiga proyek tersebut;
- Bahwa strukturnya adalah saksi sebagai pengawas yang melaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat laporan terhadap hasil dari pekerja yang telah dirapatkan, Pejabat Pembuat Komitmen dikantor setingkat Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran setingkat Kepala Dinas;
- Bahwa kriteria Pengawas diantaranya mampu mengendalikan proses fisik suatu proyek/pekerjaan kemudian Penilaian Kepala Dinas

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





terhadap kecakapan orang tersebut untuk ditunjuk sebagai pengawas proyek jalan tersebut;

- Bahwa saksi lupa ada SK sebagai pengawas atau tidak karena sudah lama dari tahun 2011;
- Bahwa pekerjaan tersebut ketebalannya ada dalam perjanjian kontraknya;
- Bahwa lapisan pondasi (lapen) adalah Lapisan untuk Lapis Pondasi Semen Tanah yang masuk dalam Divisi 5. pekerjaan berbutir sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Bukti P-1;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada temuan dari instansi yang berwenang seperti BPK setelah pekerjaan tersebut selesai;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SIMON WAFOM yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat PT. Cempaka Jaya karena pernah menjadi pengawas pekerjaan peningkatan jalan Yukase-Mare, pekerjaan peningkatan jalan Ayawasi-Mosun dan pekerjaan peningkatan jalan Kemurkek-Ayawasi ;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa jabatan saksi saat itu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat pada tahun 2010 sebagai staff adalah sebagai pengawas lapangan pembangunan jalan di Kabupaten Maybrat;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat pada saat itu adalah Bapak Izak Jitmau;
- Bahwa lokasi peningkatan jalannya di Yukase Mare, Ayawasi – Mosun, Kemurkek - Ayawasi di Kabupaten Maybrat;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) pekerjaan peningkatan jalan yaitu di Yukase - Mare, Ayawasi – Mosun, Kemurkek - Ayawasi di Kabupaten Maybrat tersebut saksi ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan tersebut;

*Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan sudah selesai dan sesuai Kontrak;
- Bahwa sebagai Pengawas saksi melakukan pengawasan 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa sebagai staff yang melakukan pengawasan pekerjaan peningkatan jalan di Yukase Mare, Ayawasi – Mosun, Kemurkek - Ayawasi di Kabupaten Maybrat dan saksi melaporkan pengawasan saksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara lisan yang pada saat itu dijabat oleh Almarhum Bapak Agus Wail;
- Bahwa terkait pembayaran pekerjaan peningkatan jalan di Yukase Mare, Ayawasi – Mosun, Kemurkek - Ayawasi di Kabupaten Maybrat saksi tidak tahu sudah direalisasikan atau belum karena hal tersebut sudah beda tugas dan pimpinan dengan saksi;
- Bahwa saksi melakukan tugas pengawasan hanya turun ke lapangan melihat dan menyampaikan kepada atasan dan laporan saksi tersebut secara lisan tidak secara administratif;
- Bahwa untuk membuktikan pekerjaan 100% (seratus persen) sudah selesai yaitu saksi dan atasan saksi bersama Inspektorat turun untuk melihat pekerjaan tersebut sesuai dengan RABnya atau tidak kalau sudah sesuai maka pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa benar, Bukti P-34, P-35 dan P-36 yang diperlihatkan tersebut adalah dokumentasi dari Pekerjaan peningkatan Jalan;
- Bahwa penanganan PT. Cempaka Jaya dalam menangani ketiga pekerjaan peningkatan jalan tersebut yaitu pekerjaan peningkatan jalan Yukase - Mare, pekerjaan peningkatan jalan Ayawasi – Mosun, dan pekerjaan peningkatan jalan Kumurkek penanganan yang dilakukan sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada teguran karena kontraktor sudah bekerja sesuai dengan kontrak dan volume pekerjaan yang ada;
- Bahwa kegiatan Peningkatan Jalan tersebut perlu pengawas dan ke tiga proyek tersebut perlu pengawas;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga Proyek tersebut pengawasnya adalah termasuk saksi;
- Bahwa dari foto dan dokumen yang saksi lihat tersebut pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa secara administrasi saksi tidak ada laporan, saksi hanya melaporkan secara lisan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pertanggung jawaban saksi sebagai pengawas yaitu melaporkan kepada PPK kemudian PPK memanggil Kontraktor dan pengawasnya, kemudian mengadakan rapat tentang progres proyek tersebut setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat laporan progres dari pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut selesai 100% (seratus persen) berdasarkan pertemuan rapat musyawarah dari Pengawas Dinas seperti saksi, Pengawas dari Pihak Kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen yang kemudian dituangkan dalam laporannya pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan tersebut satu wilayah dan satu paket pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan peningkatan jalan tidak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas karena saksi ditunjuk oleh PPK bukan ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- Bahwa waktu lamanya pekerjaan Ketiga Proyek tersebut tertuang dalam perjanjian kontraknya;
- Bahwa tahap pengembangan jalan yaitu ada Peningkatan Jalan dimana sebelumnya pengerjaannya dibersihkan dahulu areanya kemudian setelah dilakukan pembersihan dilakukan penimbunan;
- Bahwa selain saksi ada juga yang melakukan pengawasan tetapi saksi tidak tahu namanya dan tidak ingat lagi;
- Bahwa papan proyek di tempat pekerjaan peningkatan jalan tersebut ada dan saksi melihatnya;
- Bahwa 1 (satu) bulan satu kali melaksanakan pengawasan menurut saksi kurang efektif;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang lain yang mengetahui pekerjaan peningkatan jalan tersebut adalah saudara Almarhum Agus Wail dan Pak Yafet Kambuaya (pada saat itu jabatannya adalah Kasi) dan Agus Hukoba;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah setahu saksi ditunjuk oleh atasan untuk mengawasi pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Maybrat
- Bahwa laporan 100 % (seratus persen) pekerjaan tersebut telah selesai dan sudah sesuai;
- Bahwa sesuai Kontraknya proyek tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa sifat pekerjaan tersebut dapat digambarkan dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada saat saksi menjadi pengawas terhadap ketiga proyek tersebut;
- Bahwa strukturnya adalah saksi sebagai pengawas yang melaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat laporan terhadap hasil dari pekerja yang telah dirapatkan, Pejabat Pembuat Komitmen dikantor setingkat Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran setingkat Kepala Dinas;
- Bahwa kriteria Pengawas diantaranya mampu mengendalikan proses fisik suatu proyek/pekerjaan kemudian Penilaian Kepala Dinas terhadap kecakapan orang tersebut untuk ditunjuk sebagai pengawas proyek jalan tersebut;
- Bahwa saksi ditunjuk secara lisan oleh atasan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada temuan dari instansi yang berwenang setelah pekerjaan tersebut selesai;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya, yaitu:

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son







1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 900/14/setda/MBT/2023 tanggal 7 Maret 2023 diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 900/10/setda/MBT/2022 Nomor : 29 November 2022 diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara kedua belah pihak tersebut di atas, menurut Majelis masih terdapat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan jika Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Penggugat meminta agar Tergugat membayar lunas semua isi perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya / bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok dari Penggugat dan Tergugat yang tentang masalah wanprestasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai penjanjian atau kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih sedangkan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata yaitu 1. kesepakatan mereka yang mengikatka dirinya., 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan., 3.suatu pokok persoalan tertentu dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti perbuktian dari Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam beberapa perjanjian dan perjanjian/kontrak:

Menimbang, bahwa adapun perjanjian yang dimaksud adalah pertama Perjanjian pemborongan peningkatan Jalan Yukase – Mare Kabupaten Maybrat dan perjanjian tersebut tertuang dalam surat perjanjian

*Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





pemborongan nomor.02/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 17 Juni 2011 (vide bukti P-1) yang mana proyek tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat dan yang memenangkan proyek (tender) tersebut adalah PT. Cempaka Jaya berdasarkan akta Notaros Nomor. 05 tanggal 5 Maret 2006 dan terhadap perjanjian pemborongan tersebut telah dimulai pekerjaannya oleh PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat perintah mulai kerja nomor.02/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011 (vide bukti P-2) namun sebelum ditandatangani surat perjanjian pemborongan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu proyek ini dilakukan pelelangan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Maybrat dan pemenangnya adalah PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Nomor. 02/TPPHP/PU-BM/MBT/2011 tanggal 3 Juni 2011 (vide bukti P-3) dengan harga penawaran yang disepakati adalah sebesar Rp.1.531.500.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pemenang lelang tersebut tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat nomor. 02/TPPHP/PU-BM/MBT/2011 tanggal 3 Juni 2011 (vide bukti P-4) dan pekerjaan pemborongan telah dimulai dikerjakan oleh PT. Cempaka Jaya berdasarkan laporan atau progres bulanan oleh PT.Cempaka Jaya (vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa adapun perjanjian kedua adalah kedua Perjanjian pemborongan peningkatan Jalan Ayawasi – Mosun Kabupaten Maybrat dan perjanjian tersebut tertuang dalam surat perjanjian pemborongan nomor.10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 (vide bukti P-7) yang mana proyek tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat dan yang memenangkan proyek (tender) tersebut adalah PT. Cempaka Jaya berdasarkan akta Notaros Nomor. 26 tanggal 27 Nopember 2006 dan terhadap perjanjian pemborongan tersebut telah dimulai pekerjaannya oleh PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat perintah mulai kerja nomor.10/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011 (vide bukti P-8) dan berita acara serah terima pekerjaan Nomor.10/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011 (vide bukti P-9) namun sebelum ditandatangani surat perjanjian pemborongan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu proyek ini dilakukan pelelangan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten

*Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybrat dan pemenangnya adalah PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Nomor. 10/TPPHP/PU-BM/MBT/2011 tanggal 3 Juni 2011 (vide bukti P-10) dan pemenang lelang tersebut tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat (vide bukti P-11) dengan harga penawaran yang disepakati adalah sebesar Rp.1.797.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) (vide bukti P-12) serta pekerjaan pemborongan telah dimulai dikerjakan oleh PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat perintah mulai kerja Nomor.10/SPMK (vide bukti P-12, P-13 dan P-14;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian ketiga adalah kedua Perjanjian pemborongan peningkatan Jalan Kumurkek - Ayawasi Kabupaten Maybrat dan perjanjian tersebut tertuang dalam surat perjanjian pemborongan nomor.12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 (vide bukti P-15) yang mana proyek tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat dan yang memenangkan proyek (tender) tersebut adalah PT. Cempaka Jaya berdasarkan akta Notaros Nomor. 26 tanggal 27 Nopember 2006 dan terhadap perjanjian pemborongan tersebut telah dimulai pekerjaannya oleh PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat perintah mulai kerja nomor.12/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011 (vide bukti P-16) dan berita acara serah terima lapangan Nomor.12/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011 (vide bukti P-17) namun sebelum ditandatangani surat perjanjian pemborongan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu proyek ini dilakukan pelelangan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Maybrat dan pemenangnya adalah PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Nomor. 12/TPPHP/PU-BM/MBT/2011 tanggal 3 Juni 2011 (vide bukti P-20) dan pemenang lelang tersebut tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat (dengan harga penawaran yang disepakati adalah sebesar Rp.901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) (vide bukti P-19) serta pekerjaan pemborongan telah dimulai dikerjakan oleh PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat perintah mulai kerja Nomor.10/SPMK (vide bukti P-21, dan P-22);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas jelas bahwa Penggugat dan Tergugat terikat 3 (tiga) perjanjian dimana ketiga perjanjian

*Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





tersebut adalah Perjanjian pemborongan peningkatan Jalan Yakase – Mare, Perjanjian pemborongan peningkatan Jalan Ayawasi - Mosun dan Perjanjian pemborongan peningkatan jalan Kumurkek – Ayawasi dan terhadap ketiga perjanjian tersebut telah memenuhi pasal 1313 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) yang menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat bagi keduanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok dari Penggugat dan Tergugat yaitu apakah Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'wanprestasi' adalah tindakan yang telah bertentangan dengan kaidah hukum atau pedoman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tetapi dilanggar atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga pihak lawan dirugikan (vide: Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2011 halaman 88), dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHPdata Pasal 1338 yang berbunyi seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor.02KNTR/PU-BM/MBT/2011 tanggal 17 Juni 2011 (vide bukti P-1) telah ditentukan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) yaitu tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 dengan masa pemeliharaan atas pekerjaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan adapun nilai penjanjiannya adalah sebesar Rp.1.513.500.000,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua Pihak, bilamana perjanjian (kesepakatan) tersebut telah dimulai pekerjaannya maka Penggugat dalam hal ini PT. Cempaka Jaya berhak atas

*Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





pembayaran uang muka dan pembayaran uang muka tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat dimana Penggugat mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp.918.600.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan penyerahan uang muka tersebut diterima dan dibenarkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang muka oleh Penggugat, Pihak Penggugat dalam hal ini PT.Campaka Jaya telah melanjutkan pekerjaannya dan berdasarkan berita acara pembayaran tanggal 22 Desember 2015 (vide bukti P-29), Pihak Penggugat telah menyelesaikan 100 % (seratus persen) pekerjaan sesuai perjanjian nomor.02KNTR/PU-BM/MBT/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang telah disepakati kedua pihak dan mengenai telah diselesaikannya pekerjaan oleh Penggugat tersebut dibuktikan dengan adanya permintaan pembayaran oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat terhadap sisa pembayaran tahap pertama senilai Rp.918.600.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan presentasi pekerjaan mencapai 62 % (enam puluh dua persen) kemudian setelah pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) yang dikerjakan oleh Penggugat, Pihak Penggugat memintahkan pembayaran tahap kedua terhadap sisa pembayaran tahap pertama yaitu sebesar Rp.612.400.000,00 (enam ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total sisa pembayaran 38 % (tiga puluh delapan persen) dari nilai total perjanjian sebesar Rp.1.513.500.000,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun permintaan pembayaran terhadap kedua sebesar 38 % (tiga puluh delapan persen) oleh Penggugat kepada Tergugat tertuang dalam berita acara pembayaran yang dibuat oleh Penggugat (vide bukti P-29) dimana dalam berita acara pembayaran tersebut terlampir rekapitulasi pembayaran kontrak dan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang telah mencapai 100 % (seratus persen) yang dikerjakan oleh Penggugat dalam hal ini PT. Campaka Jaya;

Menimbang, bahwa dalam permintaan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat telah dibuat kwitansi dengan nilai yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. Rp.612.400.000,00 (enam ratus dua belas juta empat

*Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*







ratus ribu rupiah) (vide bukti P-27) dan faktur tagihan yang ditujukan kepada Bupati Maybrat (Tergugat) (vide bukti P-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor.10KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 (vide bukti P-7) telah ditentukan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) yaitu tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 dengan masa pemeliharaan atas pekerjaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan adapun nilai penjanjiannya adalah sebesar Rp.1.797.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua Pihak, bilamana perjanjian (kesepakatan) tersebut telah dimulai pekerjaannya maka Penggugat dalam hal ini PT. Cempaka Jaya berhak atas pembayaran uang muka dan pembayaran uang muka tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat dimana Penggugat mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp.1.437.600.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan penyerahan uang muka tersebut diterima dan dibenarkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti P-32 ternyata pihak Penggugat dalam hal ini PT.Campaka Jaya telah menyelesaikan 100 % (seratus persen) nomor.10KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan pembayaran oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat terhadap sisa pembayaran tahap pertama senilai Rp.1.437.600.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat kemudian setelah pekerjaan telah mencapai presentasi 100 % (seratus persen) yang dikerjakan oleh Penggugat, Pihak Penggugat memintakan pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp.359.400.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai total perjanjian sebesar Rp.1.797.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun permintaan pembayaran sisa pekerjaan oleh Penggugat kepada Tergugat tertuang dalam berita acara pembayaran

*Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*







yang dibuat oleh Penggugat (vide bukti P-32) dimana dalam berita acara pembayaran tersebut terlampir rekapitulasi pembayaran kontrak dan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang telah mencapai 100 % (seratus persen) yang dikerjakan oleh Penggugat dalam hal ini PT. Cempaka Jaya;

Menimbang, bahwa dalam permintaan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat telah dibuat kwitansi dengan nilai yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.359.400.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) (vide bukti P-30) dan faktur tagihan yang ditujukan kepada Bupati Maybrat (Tergugat) (vide bukti P-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor.12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 (vide bukti P-15) telah ditentukan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) yaitu tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 dengan masa pemeliharaan atas pekerjaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan adapun nilai penjanjiannya adalah sebesar Rp.901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti P-35 ternyata pihak Penggugat dalam hal ini PT.Campaka Jaya telah menyelesaikan 100 % (seratus persen) nomor. 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan pembayaran oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat senilai Rp.901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) dari nilai total perjanjian yang disepakati;

Menimbang, bahwa adapun permintaan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat tertuang dalam berita acara pembayaran yang dibuat oleh Penggugat (vide bukti P-35) dimana dalam berita acara pembayaran tersebut terlampir rekapitulasi pembayaran kontrak dan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang telah mencapai 100 % (seratus persen) yang dikerjakan oleh Penggugat dan terhadap pekerjaan yang telah selesai tersebut dikuatkan dengan adanya foto-foto dokumentasi, yaitu Fotocopy foto-foto dokumentasi Paket Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Yukase-Mare bukti P-34, foto-foto dokumentasi Paket Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Ayawasi-Mosun Nomor : 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011

*Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





diberi tanda bukti P-35 dan foto-foto dokumentasi, Paket Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kemurkek-Ayawasi didudukan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, Bukti (P-36);

Menimbang, bahwa dalam permintaan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat telah dibuat kwitansi dengan nilai yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) (vide bukti P-33) dengan faktur tagihan yang ditujukan kepada Bupati Maybrat (Tergugat) (vide bukti P-34);

Menimbang, bahwa adapun bukti P-37, P-38, P-39, P-40, P-42, P-43 dan P-44 yang dibuat oleh PT, Cempaka Jaya yang ditujukan kepada Tergugat, ternyata ketiga bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pihak Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat belum direalisasikan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pembayaran oleh pihak Penggugat kepada Tergugat, dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dimana pembayaran terhadap ketiga perjanjian tersebut telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) oleh Pihak Tergugat kepada Penggugat namun terhadap bukti-bukti pembayaran tersebut telah dimusnahkan oleh Pihak Tergugat dan hal ini sudah sesuai dengan PP 28 tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip RI Nomor. 19 tahun 2015 bahwa arsip yang bernilai hukum berlaku hanya 5 tahun dan dapat dimusnahkan dan terhadap hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dokumen-dokumen negara bisa dimusnahkan namun terhadap pemusnahan dokumen-dokumen tersebut harus melalui prosedur perundang-undang yang berlaku dan mengenai permintaan sisa pembayaran yang dimaksud oleh Penggugat telah dimintakan pembayarannya oleh Pengugat sejak berakhirnya pekerjaan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sehingga dengan demikian bantahan dari pihak Tergugat tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan ketiga perjanjian yang disepakati tersebut oleh Penggugat maka

*Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban dari Tergugat dalam melakukan pembayaran sisa kepada Penggugat berdasarkan ketiga perjanjian pemborongan yaitu perjanjian pemborongan nomor.02/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 17 Juni 2011 dengan sisa sebesar Rp.612.400.000,00 (enam ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) (+) ditambah sisa pembayaran dalam perjanjian pemborongan nomor.10KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp.359.400.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) (+) ditambah sisa pembayaran dalam perjanjian pemborongan Nomor.12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp.901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) sehingga jumlahnya keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya sisa pekerjaan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) maka Tergugat dianggap sebagai pihak yang beritikad buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, pihak Tergugat telah diperingati oleh Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, namun Tergugat tidak mengindahkannya dengan cara melakukan pembayaran maka terhadap hal yang demikian oleh Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah dianggap wanprestasi sehingga petitum ke-4 (empat) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka pihak Tergugat diharuskan membayar seluruh sisa pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat sesuai ketiga perjanjian yang disepakati yaitu sebesar Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian petitum ke-5 (lima) Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.872.800.000,00

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son





(satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah terbukti dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan pembayaran terhadap sisa pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) maka Tergugat harus membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) pertahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 yang jumlahnya adalah 6 % (enam persen) X 11 (sebelas) tahun X Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp.1.236.048.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga dengan demikian petitum ke-6 Penggugat dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap petitum ke-7 Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian secara immateriil dan oleh Majelis Hakim terhadap petitum ke-7 ini ditolak sebab Pihak Tergugat tidak merinci dengan jelas hal-hal yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) sehingga dengan demikian petitum ke-7 (tujuh) tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti wanprestasi maka Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa pekerjaan Pekerjaan Penggugat berdasarkan ketiga perjanjian kontrak yaitu sebesar Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) (+) ditambah denda keterlambatan selama 11 (sebelas) tahun adalah sebesar Rp.1.236.048.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.3.108.848.000,00 (tiga milyar seratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.3.108.848.000,00 (tiga milyar seratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) maka sangat beralasan bila pembayaran tersebut dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) induk dan/atau anggaran perubahan Pemerintah Kabupaten

*Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah, sehingga dengan demikian petitum ke-8 (delapan) dan ke-9 (sembilan) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena hanya sebagaian gugatan yang dikabulkan maka Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Pasal 1338 KUHPerdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 02/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 17 Juni 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.513.500.000,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.797.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.901.000.000,00 (sembilan ratus satu juta rupiah) adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 02/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 17 Juni 2011, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 10/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 12/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Penggugat telah memenuhi semua prestasi yang merupakan kewajiban hukumnya sementara Tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan maka Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhutang sisa pembayaran kepada Penggugat dari ketiga paket pekerjaan dimaksud sebesar Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar 6%/tahun x 11 tahun x Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar sebesar Rp.1.236.048.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp.1.872.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) (+) ditambah denda keterlambatan selama 11 (sebelas) tahun adalah sebesar Rp.1.236.048.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.3.108.848.000,00 (tiga milyar seratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.3.108.848.000,00 (tiga milyar seratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.7.120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Beauty D E Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Beauty D E Simatauw, S.H., M.H

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00;
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00;
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
4. PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	Rp.7.000.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.7.120.000,00;

(tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Son

